

# IMPLEMENTASI MEDIASI PENAL TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN DI KEPOLISIAN RESOR KAMPAR

Oleh :Dian Oktami

Pembimbing I :Dr. Mexsasai Indra, SH., M.H

Pembimbing II : Dr. Mukhlis R, SH., M.H

Alamat: Jln. Abadi, Arengka Pekanbaru Kota

Email: miss.dianoktami123@gmail.com/ Telepon : 0822-1908-7751

## ABSTRACT

*In everyday life humans are often faced with an urgent need, to fulfill it, often carried out without careful thought such things will have a negative effect that is not balanced with a life of good value. To restore a good life, a responsibility of the perpetrators is needed in the form of a delegation of a sense of community discomfort that can be felt as well as the suffering or loss experienced. Delegation is carried out by an individual or group of people authorized for it as an assignment given by the community to him. Meanwhile, for the recipient of an abundance in taking responsibility for his actions, it is in the form of punishment which is called criminal and lately there are often changes in Indonesian society that are then known with a moral crisis that is one form of crime that is still very common in society, namely fraud, in positive Indonesian law the principle of criminal cases cannot be resolved outside the court, although in certain cases it is possible to settle cases outside the court. However, law enforcement practices in Indonesia are often also criminal cases resolved outside the court through the discretion of law enforcement officials, peace mechanisms, adat institutions and so on.*

*This research is a type of sociological legal research, which is research that wants to see the unity between law and society with the gap between *das solen* and *das sein*. The study was conducted at the Kampar Resort Police because the authors describe how the Implementation of Penal Mediation Against Fraud Crimes in the Kampar Resort Police, this location was chosen because many Fraudulent Crime cases were Penal Mediation but were not suitable for mediation, and did not filter out the appropriate cases for Mediation and which is inappropriate for Mediation.*

*The results of the research conducted by the author are, it is expected that the implementation of the application of mediation of the penal that is in accordance with the punishment of the perpetrators of fraud in Kampar resort police in relation to the integrated criminal justice system and also this restorative justice so that the perpetrators of the criminal acts of fraud have a sense of effect to him so that in the future the perpetrators will not commit fraud again.*

**Keywords: Crime, Fraud, Penal Mediation**

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan sehari-hari manusia sering dihadapkan pada suatu kebutuhan yang mendesak, untuk memenuhinya, sering dilaksanakan tanpa pemikiran matang yang dapat merugikan lingkungan atau manusia lain. Hal seperti itu akan menimbulkan suatu akibat negatif yang tidak seimbang dengan suasana dan kehidupan yang bernilai baik. Untuk mengembalikan kepada suasana dan kehidupan yang bernilai baik, diperlukan suatu pertanggungjawaban dari pelaku yang menciptakan ketidakseimbangan.<sup>1</sup>

Pertanggungjawaban yang wajib dilaksanakan oleh pelaku berupa pelimpahan rasa ketidaknakan masyarakat. Hal itu supaya dapat dirasakan juga penderitaan atau kerugian yang dialami. Pemberian pelimpahan dilakukan oleh individu atau sekelompok orang yang berwenang untuk itu sebagai tugas yang diberikan oleh masyarakat kepadanya.<sup>2</sup>

Belakangan ini sering terjadi berbagai perubahan dalam masyarakat Indonesia yang kemudian dikenal dengan krisis moral yakni salah satu bentuk kejahatan yang masih sangat banyak terjadi di masyarakat yaitu penipuan atau juga penggelapan. Bagi para oknum, tindak pidana tersebut tidaklah begitu sulit untuk dilakukan, penipuan dapat terlaksana cukup dengan bermodalkan kemampuan berkomunikasi yang baik sehingga seseorang dapat meyakinkan orang lain, tindak pidana penipuan yang dijelaskan dalam Pasal 378 KUHP berupa domain dalam hukum pidana, apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi pidana penjara.<sup>3</sup>

Dapat dijelaskan bahwa tindak pidana penipuan adalah suatu bentuk obral janji, sifat umum dari obral janji itu adalah bahwa seseorang dibuat keliru dan oleh karena itu ia rela menyerahkan barang atau uangnya. Kejahatan penipuan itu termasuk "*materieel*

*delict*" artinya untuk kesempurnaan harus terjadi akibat.<sup>4</sup>

Maka dari itu tindak pidana penipuan wajib di tindak lanjuti, biasanya dilakukan penyelesaian melalui jalur hukum akan tetapi, seiring berjalannya waktu, perubahan dan dinamika masyarakat yang teramat kompleks di satu sisi, sedangkan disisi lainnya terhadap regulasi pembuatan peraturan perundang-undangan sebagai kebijakan legislasi yang bersifat parsial ternyata sifat publik hukum pidana bergeser sifatnya karena relatif juga memasuki ranah privat dengan dikenal dan dipraktekkan mediasi penal (*penal mediation*) sebagai sebuah bentuk penyelesaian perkara diluar pengadilan.<sup>5</sup>

Pada dasarnya, mediasi penal merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan (*Alternative Dispute Resolution/ADR*) yakni merupakan bahasa asing dari alternatif penyelesaian sengketa, Istilah *Alternative Dispute Resolution* (ADR) pertama kalinya lahir di Amerika Serikat, seiring dengan pencarian alternatif pada tahun 1976 itu pula *American Bar Association* (ABA) mengakui secara resmi gerakan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) dan membentuk suatu komisi khusus untuk penyelesaian sengketa (*Special Committee on Dispute resolution*).<sup>6</sup>

Mediasi penal sebenarnya belum memiliki payung hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Yang ada hanya beberapa regulasi tersirat, yang membuka kemungkinan mediasi. Buka spesifik mediasi penal. Kalaupun ada yakni dalam Pasal 82 KUHP.<sup>7</sup>

mediasi penal hanya boleh kategori tindak pidana ringan yakni dalam pasal 379 KUHP yang berbunyi : perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 378 KUHP, jika

---

<sup>4</sup> Tri Andrisman, *Delik Tertentu Dalam KUHP*, Universitas Lampung, Lampung : 2011, hlm, 176.

<sup>5</sup> Lilik Mulyadi, "Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Pengkajian Asas, Norma, Teori Dan Praktik", *Jurnal Universitas Negri Surabaya*, Yustisia Vol.2 No.1 Januari – April 2013, hlm.02.

<sup>6</sup> Jacqueline M, Nolan-Halvey, *Alternative Dispute Resolution in Arbitrase Nutshell*. S.T. Pal, Minn. West Publishing Co, 1992, Di akses melalui <https://1.next.westlaw.com/Document/>.

<sup>7</sup> <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4e3a134f943cb/siapa-bilang-kasus-pidana-tak-bisa-dimediasi/>, diakses pada tanggal 28 juli 2019 pada pukul 22.03 Wib.

---

<sup>1</sup> Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta: 2005, hlm. 171.

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm.171-172.

<sup>3</sup> Yahman, *Karakteristik Wanprestasi Dan Tindak Pidana Penipuan*, Prenadamedia Group, Jakarta: 2014, hlm.93.

barang yang diserahkan itu bukan ternak dan harga daripada barang , hutang atau piutang itu tidak lebih dari Rp.25 , diancam sebagai penipuan ringan dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp.250 ,melihat dari ketentuan pasal 379 KUHP tersebut, jelas bahwa yang dimaksud dengan penipuan ringan bukan yang harga barangnya minimal Rp.2.500.000

Salah satunya kasus Tindak Pidana Penipuan yang di mediasi penal di Kepolisian Resor Kampar dimana korban(berinisial A) yang mempercayai si pelaku (berinisial T) , pelaku(T) memberikan iming-iming akan memberikan proyek dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Kampar ,pelaku beralibi pemegang kekuasaan di Pemerintahan Kabupaten Kampar yang meminta uang untuk memuluskan untuk mendapatkan hasil, pelaku meminta uang sebanyak Rp.144 jt untuk mendapatkan beberapa proyek maka korban (A) percaya dan menganggap pelaku(T) akan memberikan proyek maka korban pun memberikan uang sebanyak Rp.144 jt kepada pelaku(T). Pelaku(T) memberikan harapan kepada korban(A) akan mendapatkan proyek tersebut sekitar bulan 5, namun pelaku tak kunjung memberikan proyek tersebut lebih dari bulan 5 dan tidak ada itikad baik dari di pelaku(T).korban(A) melaporkan pelaku(T) dan ditahan beberapa waktu , dan keluarga pelaku meminta untuk jalur perdamaian dengan bentuk ganti rugi dengan nilai yang sama.<sup>8</sup>

Dari kasus diatas dapat di simpulkan bahwa adanya Tindak Pidana Penipuan yang menipu uang sebanyak Rp.144jt sehingga dapat dijerat dengan Pasal 378 KUHP dengan hukuman penjara empat tahun ,namun karena adanya perdamaian antara kedua belah pihak maka kasus tersebut dikatakan selesai. Padahal kasus tersebut bukanlah tindak pidana penipuan ringan yang di perjas dalam Pasal 379 KUHP, tetapi tetap melakukan mediasi penal padahal kasus tersebut tidak memenuhi persyaratan untuk melakukan mediasi penal,seharusnya pihak kepolisian menyaring kasus mana yang patut di mediasi dan kasus mana yang tidak patut untuk di mediasi.

Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat banyaknya Penyidik yang melakukan Mediasi

Penal tetapi tidak patut untuk di mediasi, dan tidak menyaring mana kasus yang patut untuk di Mediasi dan mana yang tidak patut untuk di Mediasi karena apabila kejadian ini terus berlanjut dapat menimbulkan rasa ketidak efek jera bagi pelaku yang telah melakukannya,oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut untuk menulis dalam bentuk skripsi dengan judul : ***“Implementasi Mediasi Penal Terhadap Tindak Pidana Penipuan di Kepolisian Resor Kampar”***

## **B. Rumusan Permasalahan**

Berdasarkan permasalahan diatas maka rumusan masalah yang peneliti angkat sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kekuatan hukum mediasi penal yang dilakukan oleh penyidik terhadap tindak pidana penipuan di Kepolisian Resor Kampar?
2. Bagaimanakah implementasi mediasi penal terhadap tindak pidana penipuan di Kepolisian Resor Kampar?
3. Apa kriteria tindak pidana penipuan yang dapat di mediasi oleh penyidik di Kepolisian Resor Kampar ?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah antara lain untuk mengetahui:

- 1.Untuk mengetahui kekuatan hukum mediasi penal yang dilakukan oleh penyidik terhadap tindak pidana penipuan di Kepolisian Resor Kampar..
- 2.Untuk mengetahui implementasi mediasi penal terhadap tindak pidana penipuan di Kepolisian Resor Kampar.
- 3.Untuk mengetahui kriteria tindak pidana penipuan yang dapat di mediasi oleh penyidik di Kepolisian Resor Kampar.

### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Bagi penulis ,penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan dan pemahaman penulis khususnya masalah yang diteliti.
- b. Bagi akademik, penelitian ini diharapkan dan di gunakan untuk menambah ilmu pengetahuan atau literatur hukum tentang masalah yang

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan A Korban Tindak Pidana Penipuan, Hari Kamis, Tanggal 27 Desember, 2018, di Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar

diteliti untuk memperoleh derajat akademik sarjana hukum pada Program Ilmu Hukum Universitas Riau.

- c. Bagi instansi terkait, penelitian ini diharapkan dapat memberikan implementasi mediasi penal terhadap tindak pidana penipuan di Kepolisian Resor Kampar.

## D. Kerangka Teori

### 1. Teori Keadilan Restoratif

Keadilan restoratif (*restoratif justice*) ialah sebuah upaya atau pendekatan model baru di Indonesia yang di anggap sangat dekat dengan asas Musyawarah yang merupakan jiwa bangsa Indonesia sendiri. Pemidanaan adalah sebagai upaya hukum terakhir (*ultimumremedium*) dapat dihindari, jika konflik yang muncul dalam masyarakat dapat diselesaikan oleh kedua pihak dengan mengutamakan rasa keadilan dari kedua pihak yang bersengketa. Keadilan restoratif memberikan solusi terbaik dalam menyelesaikan kasus kejahatan yang bersifat swasta antara orang-orang (*natuurlijkepersonen*) atau pun badan hukum (*recht personen*) yaitu dengan memberikan keutamaan pada inti permasalahan dari suatu kejahatan. Penyelesaian yang penting untuk diperhatikan adalah perbaikan tatanan sosial masyarakat yang terganggu karena peristiwa kejahatan.<sup>9</sup>

Jadi keadilan restoratif tidak hanya ditujukan pada pelaku tindak pidana saja tetapi sebaliknya merehabilitasi konflik terhadap keadilan dan hukum yang dilanggar oleh pelaku tindak pidana tersebut dan menitik beratkan pada proses pertanggung jawaban pidana secara langsung dari pelaku kepada korban dan masyarakat.<sup>10</sup>

Dalam tindak pidana penipuan untuk melakukan suatu penyelesaian

diluar pengadilan demi mencapainya suatu keadilan restoratif dapat dilakukannya dengan salah satunya yaitu cara mediasi demi terwujudnya rasa keadilan yang di dasarkan pada PERMA No.01 Tahun 2016, adapun tahapan-tahapan berdasarkan PERMA No. 01 tahun 2016:<sup>11</sup>

- 1) Tahap pramediasi
- 2) Tahap proses mediasi
- 3) Tahap perdamaian sukarela
- 4) Tahap keterpisahan mediasi dari litigasi
- 5) Tahap perdamaian di luar pengadilan

Adapun ide dan prinsip kerja dalam mediasi penal :<sup>12</sup>

- a) Penanganan konflik
- b) Berorientasi pada proses
- c) Proses informal
- d) Ada partisipasi aktif otonom para pihak

Dengan adanya suatu keadilan ,suatu tindak pidana penipuan dapat melakukan cara penyelesaian diluar pengadilan apabila kedua belah pihak telah sepakat untuk berdamai dan juga tidak ada yang dirugikan oleh kedua belah pihak.

### 2. Konsep Integrated Criminal Justice System

Istilah *criminal justice system* pertama kali dikemukakan di Amerika Serikat oleh pakar hukum pidana dan para ahli dalam *criminal justice science*. *Criminal justice system* muncul seiring dengan ketidakpuasan terhadap mekanisme kerja aparat penegak hukum dan institusi penegakan hukum yang didasarkan pada pendekatan hukum dan ketertiban yang sangat menggantungkan keberhasilan penanggulangan kejahatan pada efektivitas dan efisiensi

<sup>9</sup> Rufinus Hutahuruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta: 2013, hal 107 .

<sup>10</sup>*Ibid.* Hlm.106.

<sup>11</sup> Susanti Adi Nugroho, *Penyelesaian sengketa arbitrase dan penerapan hukumnya*, Prenadamedia Group, Jakarta: 2015, hlm 49.

<sup>12</sup><https://www.academia.edu.com> ,diakses pada tanggal 17 april 2019 pada pukul 17:22 Wib.

kerja hanya pada organisasi kepolisian (*law enforcement*).<sup>13</sup>

Kegagalan ini dikarenakan pada saat itu kepolisian menghadapi berbagai kendala dalam penanggulangan kejahatan, baik yang bersifat operasional maupun prosedur hukum, sehingga kendala tersebut memberikan hasil yang tidak optimal dalam upaya menekan kenaikan angka kriminalitas dan mencegah kejahatan yang terjadi, bahkan pada waktu itu tingkat kejahatan menjadi semakin meningkat, sehingga berdasarkan hal tersebut penanggulangan kejahatan mulai menggunakan pendekatan sistem yakni dengan istilah *criminal justice system*. Pada umumnya dalam *criminal justice system* terdapat beberapa komponen didalamnya, yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.<sup>14</sup>

Jadi tujuan dari *integrated criminal justice system* ini melindungi masyarakat agar tidak menjadi korban dalam suatu kejahatan, dan apabila telah terjadi suatu tindak kejahatan seperti tindak pidana penipuan dapat di selesaikan secara adil dan yang bersalah dipidana dan juga mengusahakan merehabilitasi pelaku yang telah berbuat kejahatan.

#### E. Kerangka Konseptual

1. Implementasi adalah suatu kata baku yang berarti pelaksanaan atau penerapan.<sup>15</sup>
2. Mediasi merupakan proses negosiasi pemecahan masalah dimana pihak luar tidak memihak (*imparsial*) bekerja sama dengan pihak-pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian yang memuaskan.<sup>16</sup>
3. Mediasi penal adalah kesepakatan tertulis antara korban dengan pelaku

yang diberikan kesempatan untuk bertemu bersama dengan bantuan seseorang mediator mempunyai keahlian untuk memulai penyelesaian sengketa dan membangun pendekatan yang mereka buat sendiri dalam mencapai keadilan yang mereka inginkan atau penyelesaian tindak pidana melalui musyawarah dengan bantuan mediator netral, dihadiri korban dan pelaku beserta orangtua dan perwakilan masyarakat dengan tujuan pemulihan bagi korban, pelaku, dan lingkungan masyarakat.<sup>17</sup>

4. Tindak pidana atau perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana di sertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>18</sup>
5. Penipuan merupakan tipu berarti kecoh, daya cara, perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dsb), dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Penipuan berarti proses, perbuatan, cara menipu, perkara menipu (mengecoh). Dengan kata lain penipuan adalah dua pihak yaitu menipu disebut dengan penipu dan orang yang ditipu. Jadi penipuan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan atau membuat, perkataan seseorang yang tidak jujur atau bohong dengan maksud untuk menyesatkan atau mengakali orang lain untuk kepentingan dirinya atau kelompok.<sup>19</sup>
6. Kepolisian adalah suatu badan yang bertugas memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintah (pegawai Negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban).<sup>20</sup>

<sup>13</sup> Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme*. Bina Cipta, Jakarta:1996, Hlm. 9.

<sup>14</sup> Romli Atmasasmita, *Log.cit*. hlm 10.

<sup>15</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta: 2007, hlm.427.

<sup>16</sup> Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung: 2011, hlm.73-74.

<sup>17</sup> DS. Dewi dan Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Indie Publishing, Depok: 2011, hlm. 86.

<sup>18</sup> Moeljatno, *Asas- Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta:2002, hlm.54.

<sup>19</sup> S, Ananda, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Kartika, Surabaya, 2009, hal.364

<sup>20</sup> W.J.S.Purwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta: 1986, hlm.763.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian sosiologis atau empiris atau penelitian hukum lapangan. Penelitian sosiologis yaitu suatu jenis penelitian yang menggunakan asumsi masyarakat dalam mencari fakta-fakta yang terjadi dilapangan untuk menjawab suatu permasalahan yang ada.

### 2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Kepolisian Resor Kampar, alasan penulis memilih lokasi penelitian di wilayah Bangkinang Kabupaten Kampar, karena di Bangkinang Kabupaten Kampar sering sekali tindak pidana penipuannya dilakukan mediasi penal, yang bisa dikatakan tidak memilah mana yang patut untuk di mediasi penal dan mana yang tidak patut untuk di mediasi penal.

### 3. Populasi dan Sampel

#### a. Populasi

Populasi adalah sekumpulan objek yang hendak diteliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah ditentukan sebelumnya sehubungan dengan penelitian ini.<sup>21</sup> Adapun yang dijadikan populasi dalam dalam sampel ini adalah sebagai berikut:

- 1) Kepala Kepolisian Resor Kampar
- 2) Kanit pidana umum di Kepolisian Resor Kampar
- 3) Penyidik di Kepolisian Resor Kampar
- 1) Korban Tindak Pidana Penipuan

#### b. Sampel

Untuk mempermudah dalam melakukan penelitian maka penulis menentukan sampel, dimana sampel merupakan bagian dari keseluruhan populasi yang akan dijadikan objek penelitian yang dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi.<sup>22</sup> Metode yang dipakai adalah *Metode Purposive*, *Metode Purposive* adalah menetapkan sejumlah sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada,

yaitu kategori sampelnya ditetapkan sendiri oleh peneliti.

### 4. Sumber Data

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang penulis dapatkan atau diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan responden dilapangan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari Undang-Undang, Literatur-literatur atau merupakan data yang diperoleh melalui penelitian perpustakaan

### 5. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Wawancara atau Interview

Wawancara adalah teknik yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan.<sup>23</sup> Adapun wawancara yang dilakukan langsung kepada Kepala Kepolisian Resor Kampar, Kanit Pidana Umum Kepolisian Resor Kampar, Penyidik Kepolisian Resor Kampar, dan Korban Tindak Pidana Penipuan

#### b. Kajian Kepustakaan

Menggunakan teknik pengumpulan data baik dengan cara membaca buku, jurnal-jurnal yang terkait dengan tajuk permasalahan dalam proposal dan atau referensi lain.

### 6. Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis data yang dilakukan adalah analisis kualitatif, merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan tertulis. Penulis mengumpulkan data dari observasi lokasi yang terbatas dengan beberapa responden yang diwawancarai, yang kemudian data tersebut penulis pahami dan penulis beri makna untuk selanjutnya penulis jadikan tulisan dan keterangan yang dapat memberikan

<sup>21</sup>Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta: 2002, hlm.44.

<sup>22</sup>*Ibid*, hlm. 121.

<sup>23</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta:2010, hlm 95.

penjelasan atas permasalahan yang penulis teliti.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penipuan

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Secara yuridis tindak pidana diartikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum atau dilanggar oleh undang-undang dari beberapa definisi tindak pidana diketahui pada dasarnya adalah suatu bentuk perbuatan dan tingkah laku yang melanggar hukum dan perundang-undangan lain serta melanggar norma sosial hingga masyarakat menentangnya.<sup>24</sup>

##### 2. Pengertian Tindak Pidana Penipuan

Tindak pidana penipuan adalah kejahatan yang termasuk dalam golongan yang ditujukan terhadap hak milik dan lain-lain hak yang timbul dari hak milik atau dalam bahasa Belanda disebut "*misdrijven tegen de zakelijk rechten*". Sebagaimana dirumuskan Pasal 378 KUHP, penipuan berarti perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat atau kebohongan yang dapat menyebabkan orang lain dengan mudah menyerahkan barang, uang atau kekayaannya.<sup>25</sup>

#### B. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

##### 1. Pengertian Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah keserasian hubungan antara nilai-nilai yang dijelaskan dalam kaidah-kaidah yang pasti dan berwujud dengan perilaku sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Lebih lanjut dikatakan bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan walaupun

kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian.<sup>26</sup>

#### C. Tinjauan Umum Tentang Mediasi Penal

##### 1. Pengertian Mediasi Penal

Mediasi penal merupakan dimensi baru yang dikaji dari aspek teoritis dan praktik. Dikaji dari dimensi praktik maka mediasi penal akan berkorelasi dengan pencapaian dunia peradilan. Seiring berjalannya waktu dimana semakin hari terjadi peningkatan jumlah volume perkara dengan segala bentuk maupun variasinya yang masuk ke pengadilan, sehingga konsekuensinya menjadi beban bagi pengadilan dalam memeriksa dan memutuskan perkara sesuai asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan tanpa harus mengorbankan pencapaian tujuan peradilan yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.<sup>27</sup>

##### 2. Mediasi Penal dalam Tindak Pidana Penipuan

Mediasi pada umumnya digunakan dalam kasus-kasus perdata, tidak untuk kasus-kasus pidana, seperti telah disebut di atas. Namun dalam perkembangan wacana teoritik dan pembaruan hukum nasional, terdapat kecenderungan kuat untuk menggunakan mediasi penal, sebagai salah satu bentuk ADR.<sup>28</sup>

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Kekuatan Hukum Mediasi Penal yang Dilakukan oleh Penyidik Terhadap Tindak Pidana Penipuan di Kepolisian Resor Kampar

- a. Terdapat pada KUHP kesepakatan damai melalui mediasi penal bukanlah salah satu syarat menghentikan proses penyidikan. Alasan penyidik menghentikan penyidikan berdasarkan Pasal 109 ayat (2) No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) alasan dikeluarkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), yakni:
  - i. Tidak ada diperoleh cukup bukti; yakni apabila penyidik tidak

<sup>24</sup> Hari Saherodji, Pokok-Pokok Kriminologi, (Bandung: Aksara Baru, Bandung, 1980), hlm. 12

<sup>25</sup> Lamintang, P.A.F, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 120.

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1986 hlm. 3

<sup>27</sup> Rustan, *Integrasi Mediasi Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Perdata di Pengadilan*, Dua Satu Press, Makasar, 2014, hlm. 80.

<sup>28</sup> Barda Nawawi Arief, Op. Cit., Hal. 3.

memperoleh cukup bukti untuk menuntut tersangka atau bukti yang diperoleh penyidik tidak memadai untuk membuktikan kesalahan tersangka

- ii. Peristiwa yang disangkakan ternyata bukan perbuatan tindak pidana; yakni apabila penyidik tidak memperoleh cukup bukti untuk menuntut tersangka atau bukti yang diperoleh penyidik tidak memadai untuk membuktikan kesalahan tersangka.

Dengan dikeluarkannya SP3, maka polisi tidak akan melanjutkan penyidikan atas laporan dugaan tindak pidana yang disampaikan sebelumnya. Kendati demikian, pihak ketiga yang berkepentingan berdasarkan Pasal 80 KUHPA berhak mengajukan permohonan praperadilan kepada ketua pengadilan negeri untuk memeriksa sah atau tidaknya SP3 yang dilakukan penyidik, jika hakim mengabulkan permohonan tersebut dan menyatakan SP3 tidak sah, maka penyidikan perkara pidana akan dilanjutkan.<sup>29</sup> Terlepas dari adanya SP3 dari polisi, pihak yang merasa dirugikan dengan laporan tersebut dapat saja melakukan upaya hukum baik perdata atau pidana terhadap si pelapor.

Apabila penerapan mediasi penal yang berakibat dengan penghentian proses perkara pidananya dikaitkan dengan teori integrated criminal justice system maka pergantian proses perkara dapat diselesaikan perkara pidana dengan lebih mengedepankan kearifan lokal budaya Indonesia yaitu kekeluargaan demi tercapainya keadilan yang merata terhadap seluruh masyarakat.<sup>30</sup>

Pada praktiknya mediasi penal banyak diterapkan pada proses perkara pidana di tahap kepolisian. Perkara pidana yang pada prosesnya pernah diselesaikan melalui mediasi penal oleh Kepolisian Resor Kampar, yaitu: kasus tindak pidana penipuan yang pada praktek mediasi penal pada delik aduan sebenarnya tidak

dimungkinkan apabila melihat pada KUHP dan KUHPA.

Praktik mediasi penal merupakan proses pemecahan masalah dimana pelaku dan korban dipertemukan untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan atau *win-win solution*. Selama ini upaya penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan dipraktikkan melalui diskresi aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, dalam hal ini kepolisian dalam proses penyelidikan maupun penyidikan menentukan apakah sebuah perkara akan diproses lebih lanjut ataukah diberhentikan.

Walaupun praktik mediasi penal terlihat seolah-olah mengabaikan ketentuan hukum positif namun pada kenyataannya mediasi penal lebih mengedepankan kemanfaatan baik bagi para pihak terhadap kehidupan yang akan. Hal tersebut sesuai dengan penegakan hukum paradigma *restorative justice* yaitu terdapat perkembangan penyelesaian perkara pidana yang memperhatikan kepentingan pemulihan hak-hak korban sehingga korban dan pelaku dapat hidup berdampingan secara damai seperti sebelum terjadinya kejahatan. Berkaitan dengan tujuan kemanfaatan dalam pembedaan.

Tindak pidana sama sekali tidak memiliki nilai pembenaran apapun bila semata-mata dijatuhkan untuk sekedar menambah lebih banyak penderitaan atau kerugian pada masyarakat. Beranjak dari pemikiran Bentham maka penjatuhan hukuman melalui pidana yang berupa memberikan pembalasan penderitaan pelaku bukanlah hal yang utama. Karena pada prinsipnya hukum pidana berlaku sebagai *ultimum remedium* berarti hukum pidana merupakan sarana terakhir yang digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan hukum.<sup>31</sup>

Selain pembalasan, adapun sifat-sifat penting dalam penjatuhan hukuman harus bermanfaat. Ada tiga kemanfaatan dari penjatuhan hukuman. Pertama, penjatuhan hukuman atau pembedaan harus bermanfaat jika meningkatkan perbaikan diri pada pelaku kejahatan. Kedua, pembedaan harus menghilangkan kemampuan untuk melakukan kejahatan. Ketiga, penjatuhan hukuman atau pembedaan harus memberikan ganti kerugian kepada pihak yang tidak diuntungkan.<sup>32</sup>

<sup>29</sup>Wawancara dengan Iptu Ferry m.Fadillah SH, Kanit Satuan Reserse dan Kriminal di kepolisian Resor Kampar, Hari Kamis, Tanggal 9 November 2019, Bertempat di Kepolisian Resor Kampar.

<sup>30</sup>Wawancara dengan Bripda Ilham Efendi, Penyidik di kepolisian Resor Kampar, Hari Kamis, Tanggal 9 November 2019, Bertempat di Kepolisian Resor Kampar

<sup>31</sup>Eddy O.S. Hiariej, *Op.cit.* hlm 35.

<sup>32</sup>*Ibid.*

## B. Implementasi Mediasi Penal Terhadap Tindak Pidana Penipuan di Kepolisian Resor Kampar

Dalam sistem peradilan pidana yang berlaku di Indonesia secara umum mengacu pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Berkaitan dengan hal tersebut maka penegakan hukum hanya bertumpu pada negara sebagai pemberi keadilan. Pencari keadilan sepenuhnya terpaku oleh sistem yang dibangun Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Per masyarakatan. Selain itu karena hukum pidana termasuk pada hukum publik maka mengakibatkan sedikitnya peran individu dalam penyelesaian perkara pidana.

Menanggapi hal tersebut Ajun Komisaris Besar Mohammad Kholid berpendapat bahwa tindak pidana harus diselesaikan melalui sub-sub sistem dalam peradilan pidana yang berujung pada pemidanaan merupakan pandangan lama yang terdapat dalam KUHAP dan KUHAP. Sedangkan dalam pandangan *Restorative Justice* pemisahan kerja antara subsistem dapat saja terjadi, sehingga kepolisian sebagai gate keeper dapat memilah perkara yang tepat diselesaikan melalui sub-sub sistem peradilan pidana ataukah proses perkara dapat diselesaikan hanya berhenti pada lembaga kepolisian saja.<sup>33</sup>

Rio Yuriardi berpendapat bahwa setiap permasalahan tidak harus diselesaikan melalui proses peradilan karena masih ada cara-cara lain yaitu musyawarah untuk mufakat. Menurut Rio penyelesaian perkara melalui mediasi penal merupakan cara penyelesaian yang efektif dengan melibatkan pihak keluarga pelaku dan keluarga korban serta tokoh masyarakat. Dalam prakteknya sebagai upaya awal kepolisian seharusnya mempunyai peran aktif dalam memilih mana kasus yang boleh dimediasi dan mana kasus yang tidak boleh di mediasi karena pelaksanaan mediasi itu sendiri didasarkan pada keinginan para pihak dalam upaya dalam

tercapainya kesepakatan *winwin solution* melalui mediasi penal.<sup>34</sup>

Pada prakteknya Mediasi Penal dapat dikatakan sesuai dengan kepribadian asli bangsa Indonesia berdasarkan kearifan lokal yakni sudah dipraktekkan sejak zaman Majapahit. Sebagai bahan komparasi banyak negara-negara di Eropa yang sudah menerapkan mediasi penal dalam Sistem Peradilan Pidannya, seperti: Albania, Austria, Ceko, Inggris, Jerman, Belanda, Norwegia, Polandia dan Prancis.<sup>35</sup>

Di berbagai negara Eropa, penerapan mediasi penal ini mengedepankan penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan lambat laun dapat berimbas ke Indonesia. Negara Belanda yang melatarbelakangi penerapan KUHAP dan KUHAP di Indonesia bahkan telah menerapkan mediasi penal dalam sistem peradilan pidannya melalui pendekatan bernama *HALT (het alternatief)* atau alternatif yang dilaksanakan oleh polisi. Pendekatan ini fokus pada restitusi materiil. Mediasi merupakan pilihan pengalihan yang dapat diterapkan pada tahap penyidikan yang berarti ditangani oleh polisi atau pada tahap persidangan yang akan ditangani oleh penuntut umum. Mediasi yang sukses akan diikuti oleh penebusan kepada korban. Konsekuensi lebih lanjut, kasusnya akan dibatalkan namun hanya untuk kasus-kasus yang tidak berat atau ringan.<sup>36</sup>

Mediasi penal dipilih oleh penyidik di kepolisian resor kampar karena dengan melakukan proses mediasi tidak hanya dicari sebuah kepastian hukum tetapi juga dipaparkan fakta-fakta sehingga yang didapat adalah suatu kebenaran dan kemanfaatan serta apa yang akan diputuskan untuk menyelesaikan masalah kedua belah pihak dapat dibicarakan tanpa ada tekanan. Mediasi merupakan salah satu upaya yang dipilih bagi pelaku tindak pidana penipuan dalam penyelesaian tindak pidana penipuan karena melalui mediasi ini keputusan yang diambil merupakan keputusan berdasarkan kesepakatan bersama dan tidak merugikan kedua belah pihak. Proses mediasi

<sup>33</sup> Wawancara dengan Ajun Komisaris Besar Mohammad Kholid, Kapolres di kepolisian Resor Kampar, Hari Kamis, Tanggal 9 November 2019, Bertempat di Kepolisian Resor Kampar.

<sup>34</sup> Wawancara dengan Rio Yuriadi, Penyidik di kepolisian Resor Kampar, Hari Jumat, Tanggal 13 Desember 2019, Bertempat di Kepolisian Resor Kampar.

<sup>35</sup> Eddy O.S. Hiarij, Op.cit.hlm 486.

<sup>36</sup> Ibid.hlm.488.

ini dipimpin oleh seorang mediator yaitu penyidik di kepolisian resor kampar.<sup>37</sup>

Data kasus penipuan yang di mediasi penal di wilayah hukum Kepolisian Resor Kampar Tahun 2016 korbannya memiliki kerugian yang lebih dari Rp.2.500.000 yang mana dapat dijelaskan bahwa merupakan tindak pidana penipuan yang bukan ringan tetapi di kepolisian resor kampar ini tetap melakukan implementasi mediasi penal karena dianggap telah di sepakati oleh kedua pihak , tetapi pada dasarnya mediasi penal ini ada memiliki beberapa kriteria dan dari tabel diatas dapat dikatakan tidak masuk dalam kriteria atau dengan kata lain tidak patut di mediasi dan seharusnya di tindak lanjuti perkaranya.

kerugian yang dialami oleh korban pada kasus tindak pidana penipuan yang di mediasi penal tahun 2016 sama persis dengan kerugian yang dialami oleh korban tindak pidana penipuan pada tahun 2017 yang mana dapat dijelaskan bahwa korbannya memiliki kerugian yang lebih dari Rp.2.500.000 yang merupakan tindak pidana penipuan yang bukan ringan tetapi di kepolisian resor kampar ini tetap melakukan implementasi mediasi penal karena dianggap telah di sepakati oleh kedua pihak tetapi pada dasarnya mediasi penal ini ada memiliki beberapa kriteria dan dari tabel diatas dapat dikatakan tidak masuk dalam kriteria atau dengan kata lain tidak patut di mediasi dan seharusnya di tindak lanjuti perkaranya .

penyelesaian diluar pengadilan tanpa melihat kriteria-kriteria yang boleh di mediasi penal karena yang boleh di mediasi hanya :

- 1) Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk delik aduan, baik aduan yang bersifat absolut maupun aduan yang bersifat relatif
- 2) Pelanggaran hukum pidana tersebut memiliki pidana denda sebagai ancaman pidana dan pelanggar telah membayar denda tersebut(Pasal 80 KUHP)
- 3) Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori “pelanggaran”,bukan “kejahatan”, yang hanya diancam remedium.
- 4) Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori ringan atau serba ringan

dan aparat penegak hukum menggunakan wewenang untuk melakukan dikresi.

- 5) Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori pelanggaran hukum pidana adat yang diselesaikan melalui lembaga adat.

### **C. Kriteria Tindak Pidana Penipuan yang dapat di Mediasi Penal oleh Penyidik di Kepolisian Resor Kampar**

Mediasi salah satu bentuk pilihan penyelesaian diluar pengadilan, yang banyak dikenal dalam hukum perdata. Namun dalam perkembangannya kini mediasi dapat di berlakukan di dalam hukum pidana yang di sebut sebagai istilah Mediasi Penal, Mediasi penalmenjadi salah satu alternatif untuk memecahkan masalah ini, mediasi penal adalah cara menghindarkandari proses peradiln pidana.<sup>38</sup> Mediasi penal sebenarnya belum memiliki payung hukum dalam sistem peradiln pidana Indonesia, yang ada hanya beberapa regulasi tersiratyang membuka kemungkinan mediasi penal. Kalaupun ada Pasal 82 KUHP, akan tetapi belum menggambarkan secara tegas kemungkinan penyelesaian damai antara pelaku pidana dengan korban, namun dalam praktik, sudah sering diterapkan hakim. Mungkin karena ini dipandang sebagai cara terbaik menyelesaikan masalah.<sup>39</sup> Dalam Surat Kapolri 8/2009 ditentukan beberapa langkah-langkah penanganan kasus melalui ADR yaitu:<sup>40</sup>

1. Mediasi penal punya keunggulan seperti fleksibilitas, kecepatan penyelesaian, biaya rendah, dan kekuasaan yang dimiliki para pihak untuk menentukan Mengupayakan penanganan kasus pidana yang mempunyai kerugian materi kecil, penyelesaiannya dapat diarahkan melalui konsep ADR.
2. Penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR harus disepakati oleh pihak-pihak yang berperkara namun apabila tidak terdapat kesepakatan baru diselesaikan

<sup>37</sup> Wawancara dengan Rio Yuriadi, Penyidik di kepolisian Resor Kampar, Hari jumat, Tanggal 13 desember 2019, Bertempat di Kepolisian Resor Kampar.

<sup>38</sup> Wawancara dengan Brigadir Munawar Kholis , Penyidik di kepolisian Resor Kampar, Hari kamis, Tanggal 9 november 2019, Bertempat di Kepolisian Resor Kampar

<sup>39</sup> Wawancara dengan Brigadir Munawar Kholis , Penyidik di kepolisian Resor Kampar, Hari kamis, Tanggal 9 november 2019, Bertempat di Kepolisian Resor Kampar

<sup>40</sup> Wawancara dengan Brigadir Munawar Kholis , Penyidik di kepolisian Resor Kampar, Hari kamis, Tanggal 9 november 2019, Bertempat di Kepolisian Resor Kampar

sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku secara profesional dan proporsional.

3. Penyelesaian kasus pidana yang menggunakan ADR harus berprinsip pada musyawarah mufakat dan harus diketahui oleh masyarakat sekitar dengan menyertakan RT RW setempat.
4. Penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR harus menghormati norma hukum sosial / adat serta memenuhi azas keadilan.
5. Memberdayakan anggota Pemolisian/ Perpolisian Masyarakat dan memerankan Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat yang ada di wilayah masing-masing untuk mampu mengidentifikasi kasus-kasus pidana yang mempunyai kerugian materiil kecil dan memungkinkan untuk diselesaikan melalui konsep mediasi.
6. Untuk kasus yang telah dapat diselesaikan melalui konsep mediasi agar tidak lagi di sentuh oleh tindakan hukum lain yang kontra produktif dengan tujuan Polmas.

Dapat dijelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan Mediasi Penal adalah adanya suatu kejahatan yang dapat dilakukan mediasi dengan memperhatikan beberapa faktor antara lain seperti: karakter, usia, keadaan si pelaku, berat ringannya atau keseriusan dari tindak pidana dan keadaan-keadaan pada saat tindak pidana itu dilakukan dan keadaan-keadaan yang diakibatkan oleh terjadinya tindak pidana itu.<sup>41</sup>

Mediasi merupakan bagian Restorative Justice atau Keadilan restorasi. Restorative Justice atau Keadilan restorasi adalah suatu pendekatan yang lebih menitik beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri, mekanisme tata acara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi korban dan pelaku.

jenis-jenis tindak pidana penipuan yang di mediasi di kepolisian resor kampar yang didasarkan pada buku II bab XXV pasal 378 – 395 KUHP yang mana kriteria tindak pidana penipuan yang boleh dimediasi penal di

kepolisian resor kampar inididasarkan menurut jenis-jenis tindak pidana penipuan dan tidak ada batasan mau itu ringan ataupun bukan ,penyidik tetap melakukan mediasi penal maka karena itu peneliti menganggap bahwa penyidik di kepolisian resor kampar ini tidak membuat pelaku memiliki efek jera karena seharusnya penyidik hanya melakukan mediasi penal sebagai berikut :<sup>42</sup>

- a. Perkara-perkara yang menjadikan perhatian secara manusiawi dan sosial:
  1. Tersangka sudah lanjut usia;
  2. Tersangka masih anak-anak;
  3. Tersangka untuk kepentingan perut/hidup, bukan sebagai mata pencaharian;
  4. Tersangka dan korban ada hubungan keluarga, dan hanya faktor kelalaian saja.
- b. Perkara-perkara tindak pidana yang ringan yang kerugian dibawah Rp.2,5juta:
  1. Pasal 364 KUHP (pencurian ringan);
  2. Pasal 373 KUHP (penggelapan ringan)
  3. Pasal 379 KUHP (penipuan ringan);
  4. Pasal 384 KUHP (kejahatan surat ringan);
  5. Pasal 407 KUHP (pengrusakan ringan);
  6. Pasal 482 KUHP (penadahan ringan).
- c. Perkara-perkara kecelakaan lalu lintas yang mempunyai kriteria:
  1. Karena kelalaiannya berkendara di jalan raya, korban meninggal dunia namun tersangka masih ada hubungan keluarga;
  2. Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan massa.
- d. Perkara perkara pidana namun atas pertimbangan kemanusiaan dan mengedepankan -pembinaan antara lain:
  1. Pencurian;
  2. Penipuan;
  3. Penggelapan;
  4. Penadahan;
  5. Penganiayaan;
  6. Bersama-bersama melakukan kekerasan dimuka umum.
- e. Perkara-perkara yang rentan melibatkan kekuatan massa dan terjadi konflik antara lain:
  1. Pengelolaan sumber daya;

<sup>41</sup>Wawancara dengan Brigadir Munawar Kholis, Penyidik di kepolisian Resor Kampar, Hari Kamis, Tanggal 9 november 2019, Bertempat di Kepolisian Resor Kampar

<sup>42</sup><https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt574a375e41718/bisakah-meminta-polisi-memediasi-masalah-hukum/>, diakses pada tanggal 10 desember 2019 pukul 23.50 wib

2. Pembagian hasil sumber daya yang dikelola
3. Sengketa tanah;
4. Politik
5. SARA

Kesimpulannya dapat dijelaskan bahwa di kepolisian resor kampar ini menganggap bahwa tindak pidana penipuan merupakan delik aduan yang merupakan delik yang hanya di proses apabila di adukan oleh orang yang merasa dirugikan apabila ia ingin di lanjuti ke ranah hukum maka akan di kenakan sanksi begitupun sebaliknya dan juga faktor lainnya seperti tidak cukupnya bukti dan juga karena kepentingan umum yang boleh di mediasi baik itu tindak pidana penipuan ringan maupun tidak, adapun data yang diperoleh dari kepolisian resor kampar ini terdapat pada tabel diatas yang mana pada tabel tersebut menjelaskan bahwa adanya kasus yang diberi sanksi sesuai dengan tindak pidananya maka dapat dijelaskan bahwa yang data tersebut sesuai dengan kriteria tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh pelaku karena hutang atau piutang barangnya melebihi dari Rp.2.500.000 maka patut untuk ditindak lanjuti karena apabila di mediasi tidak memberikan rasa keefekjeraan bagi pelaku tindak pidana penipuan.

#### **BAB IV PENUTUP**

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

##### **A. Kesimpulan**

1. Meskipun dalam peraturan perundang-undangan belum di atur secara tegas tentang penghentian tindak pidana penipuan melalui mediasi penal namun, dari hasil penelitian mediasi penal secara efektif mampu menyelesaikan tindak pidana penipuan.
2. Implementasi mediasi penal terhadap tindak pidana penipuan di Kepolisian Resor Kampar ini penghentian penyidikannya melalui mediasi penal belum dilakukan berdasarkan ketentuan pada pasal 109 ayat 2 KUHAP mengenai SP3 yang menjelaskan jika yang menghentikan penyidikan adalah penyidik Polri, pemberitahuan penghentian penyidikan disampaikan pada penuntut umum dan tersangka/keluarganya, jika yang

menghentikan penyidikan adalah penyidik PNS, maka pemberitahuan penyidikan disampaikan pada penyidik Polri, sebagai pejabat yang berwenang melakukan koordinasi atas penyidikan dan penuntut umum namun di kepolisian resor kampar ini masing-masing pihak menerima untuk mediasi.

3. Kriteria tindak pidana penipuan yang dapat di mediasi oleh penyidik di Kepolisian Resor Kampar, penyidik menganggap bahwa tindak pidana penipuan merupakan delik aduan yang merupakan delik yang hanya di proses apabila di adukan oleh orang yang merasa dirugikan apabila ia ingin di lanjuti ke ranah hukum maka akan di kenakan sanksi begitupun sebaliknya dan juga faktor lainnya seperti tidak cukupnya bukti dan juga karena kepentingan umum yang boleh di mediasi baik itu tindak pidana penipuan ringan maupun tidak.

##### **B. Saran**

1. Aspek kekuatan hukum mediasi penal di dasarkan dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia diharapkan ada perubahan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang memberikan ruang adanya penjelasan lebih jelas mengenai proses penghentian mediasi penalar proses penegakan hukum sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP.
2. Dalam implementasi mediasi penal ini pihak penyidik menggunakan mediasi penal sebagai jalur perdamaian diluar pengadilan yang diharapkan mampu mengurangi perkara-perkara tindak pidana agar tidak membludaknya sanksi pidana penjara yang mengakibatkan rasa ketidak efekjeraan pelaku tidak hilang maka dari itu penulis merasa seharusnya mediasi penal dilakukan hanya untuk perkara yang ringan saja.
3. Dianggap efektif bagi yang memenuhi kriteria-kriteria dalam melakukan mediasi penal terhadap tindak pidana penipuan di kepolisian resor kampar seperti menurut para ahli salah satunya Mudzakkir yang mengemukakan kategorisasi ruang lingkup perkara yang dapat diselesaikan melalui mediasi penal adalah pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk delik aduan, pelanggaran hukum pidana tersebut memiliki pidana denda , pelanggaran hukum

pidana tersebut termasuk kategori “pelanggaran”, bukan “kejahatan”, pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori ringan, pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori pelanggaran hukum pidana adat yang diselesaikan melalui lembaga adat, karena perlu penegasan regulasi kriteria yang jelas seperti apa seharusnya kriteria yang boleh mediasi penal tindak pidana penipuan di kepolisian resor kampar.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- AdibNugroho, susanti, 2015, *Penyelesaian sengketa arbitrase dan penerapan hukumnya*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Andrisman, Tri, 2011, *Delik Tertentu Dalam KUHP*, Universitas Lampung, Lampung.
- Atmasasmita, Romli, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Kencana. Jakarta.
- Djamali, Abdoel, 2005, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- DS, Dewi dan Fatahillah A. Syukur, 2011, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Indie Publishing, Depok, Jakarta.
- Hutahuruk, Rufinus, 2013, *Penaggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, SinarGrafika, Jakarta.
- Moeljatno, 1978, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban pidana*, Jogjakarta.
- P.A.F, Lamintang, 1997, *Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra AdityaBakti, Bandung.

Rustan, 2014, *Integrasi Mediasi Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Perdata di Pengadilan*, Dua Satu Press, Makasar.

Saherodji, Hari, 1980, *Pokok-Pokok Kriminologi*, Aksara Baru, Bandung.

Soekanto, Soerjono, 1986, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta.

Waluyo, Bambang, 2015, *Penegakan Hukum Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Yahman, 2014, *Karakteristik Wanprestasi Dan Tindak Pidana Penipuan*, Prenada media Group, Jakarta.

### B. Jurnal/Kamus/Makalah

- Lilik Mulyadi, “Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Pengkajian Asas, Norma, Teori Dan Praktik”, *Jurnal Universitas Negri Surabaya*, Yustisia Vol.2 No.1.
- Jacqueline M, Nolan-Halvey, *Alternative Dispute Resolution in Arbitrase Nutshell*. S.T. Pal, Minn. West Publishing Co, 1992, Di akses melalui <https://1.next.westlaw.com/Document/>

### C. Website

- <https://www.academia.edu.com>, diakses pada tanggal 17 april 2019..
- <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4e3a134f943cb/siapa-bilang-kasus-pidana-tak-bisa-dimediasi/>, diakses pada tanggal 28 juli 2019.
- <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt574a375e41718/bisakah-meminta-polisi-memediasi-masalah-hukum/>, diakses pada tanggal 10 desember 2019.